DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

[illegible]

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam tersebut kepada Madrasah :

1. Nama : [illegible]
2. Alamat - Jln : [illegible]
   Desa : [illegible]
   Kecamatan : [illegible]
   Kabupaten : [illegible]
   Propinsi : [illegible]
3. Didirikan pada : [illegible]
   Oleh : [illegible]

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak [illegible] untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian penyelesaian Madrasah Negeri.

Bandung, [illegible] 19[illegible]

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

[illegible]